BAB II

KRITERIA SUNNAH, HADIS DAN SYARI'AH

A. Pengertian Sunnah dan Hadis.

Pada dasarnya yang menjadi pijakan atau sandaran yang asal dari Sunnah dan Hadis adalah Nabi Muhammad SAW. apabila tidak dikaitkan dengan apa yang bersumber dari Sahabat dan Tabi'in. Dengan kata lain Nabi adalah sebagai titik tumpu dari adanya Sunnah dan Hadis itu , tetapi kemudian Sunnah dan Hadis mengalami pengembangan sandaran, yakni kepada Sahabat maupun Tabi'in.

Maka denga demikian lahirlah dua macam definisi yaitu, definisi sempit dan luas. Yakni pengertian dari Sunnah dan Hadis yang hanya disandarkan kepada Nabi SAW. dalam pengertian sempit (terbatas), dan juga yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in, bila di tinjau dari pengertian secara luas.

Dapat pula dikatakan bahwa Sunnah dan Hadis itu berasal dari sabjek yang sama, tetapi mempunyai ruanglingkup atau subtansi yang berbeda pada keduanya. Maka belum dibenarkan apabila kedua istilah itu diidentikan atau pada keduanya itu terdapat karakteristik tersendiri, yang dapat memberi titik perbedaan Sunnah maupun Hadis. Untuk lebih jelasnya, akan kami uraikan berikut ini tentang pengertian dari kedua Istilah tersebut. Sehingga dapat memperjelas pemahaman kita. Baik secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etimologi dan terminologi.

1. Pengertian Sunnah.

Secara etimologi, Sunnah mempunyai arti jalan, atau tuntunan, baik yang terpuji maupun yang tercela[1]. Dapat dikatakan pula dengan; Jalan kebiasaan yang terus-menerus dikerjakan sesuai dengan kebutuhan[2]. Dan bisa juga diartikan berkaitan dengan pengertian dari sudut kebahasaan ini, Rasulullah SAW. bersabda:

اخبرنا ازهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحرث قال حدثنا شعبة قال وذكر عون ابن ابي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير قال رسول الله صلعم. من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيئ ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيئ. رواه البخاري.

"Barang siapa dalam keadaan Islam yang melakukan suatu perbuatan yang baik, iaakan akan mendapatkan imbalan kebaikan (dari perbuatanitu) dan imbalan yang seimbang dengan orang yang mengikuti nya sesudah dia, dengan tidak dikurangi sedikit pun. Begitu pula siapa yang melakukan suatu per buatan yang jelek, ia akan menaggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya, dengan tidak dikurangi dosanya sedikitpun"[3].

Dengan demikian, Sunnahdalam pengertian ke bahasaan tersebut, mempuyai arti; jalan atau cara. Dan maksudnya dari jalan atau cara itu adalah jalan yang

---

[1] Ajjaj al Khathib, Ushul Hadis Ulumuh wa Mushtha lahuh, Dar al Fikr, Bairut, 1975 M/1395 H, hal. 17.

[2] Abdul Karim Zaidan, Al Madhol Lidirasati al-syari'iyati al Islamiyah, Maktabah al Qudusi Dar al wa fa, 1987, hal. 160.

[3] Imam An Nasa'iy, Sunan Al Nasa'iy bi Syarhi, Al Jalaluddin Al Suyuti, toha putra Semarang, juz, IV, hal. 76-77. t. 1348 H/ 1930 M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilalui oleh orang-orang dahulu, kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan.

Sedang dalam pengertian terminologinya, Sunnah mempunyai pengertian yang berfariasi, sesuai dengan keahlian masing-masing ulama (pakar), yang juga memili ki disiplin keilmuan yang berbeda pula. Seperti Ulama Hadis, Ulama Ushul Fiqh dan Ulama Fiqh, dari beberapa ulama tersebut agak berbeda-beda dalam mempersepsikan Sunnah. Dan dari sekian ahli itu mempunyai pandangan atau tinjauan yang tidak sama dalam memandang pribadi Nabi Muhammad SAW. sebagai sosok seorang yang sepantas nya untuk di suri-tauladani, bagi setiap insan.

Sebagaimana dalam hal ini akan kami uraikan di bawah ini:

Menurut Ulama Hadis, Sunnah mempunyai definisi sebagai berikut:

كل ما اثر عن النبي ص.م من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية او سير سواء اكان ذلك قبل البعثة ام بعدها.

"Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. baik dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat (tabiat, budi pekerti) serta perjalanan hidup yang ditempuh selama hidup, baik sebelum, diangkat (diutus) atau sesudahnya"[4].

Beda halnya dengan definisi menurut ahli Ushul Fiqh, tentang Sunnah yaitu;

---

[4] Ajjaj al Khatib, Op Cit, hal. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كل ما صدر عن النبي . ص م . غير القران الكريم من قول او فعل او تقرير مما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي

"Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. selain Al Qur'an al Karim, baik berupa per kataan, perbuatan maupun taqrir, yang ada hubung annya dengan dalil syara'(penetapan hukum Islam)[5]

Beda pula definisi dari ulama Fiqh (Fuqaha), se bagaimana mereka memberi pengertian Sunnah sebagai berikut;

ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير فرض ولا وجوب

"Segala ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. selain yang difardukan dan tidak diwajibkan"[6]

Begitulah beberapa definisi Sunnah menurut ke umuman dari berbagai pakar ahli, baik dari pakar Hadis dan pakar Ushul Fiqh serta pakar Fiqh. Selain dari itu ada pula dari mereka yang mendefinisikan Sunnah yang sedikit berbeda dari ketiga definisi tersebut, sebagai mana menurut pendapat dari Ibnu Taimiyah, yakni;

السنة" ثبت من قوله النبي ص م وفعله واقراره .

"Sunnah merupakan suatu ketetapan yang berasal da ri Nabi SAW. baik yang berupa perkataan, perbuatan maupun taqrirnya"[7].

Dari beberapa pengertian diatas, tentunya dari

---

[5] Loc Cit.

[6] Loc Cit.

[7] Ibnu Taimiyah, Ilmu Al Hadis, Dar al Fikr, al Alamiyah, Bairut Libanon, tt, hal. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap mereka mempunyai dasar pijakan yang dijadikan , sebagai dasar untuk menunjang atau penguat argumentasi nya, dari masing-masing ulama sesuai dengan bidang ke ilmuan mereka, yang mestinya mereka mengambilnya dari dasar pijakan dengan sedikit berbeda pula.

Apabila kita lihat dari definisi yang di ungkap olen para Muhaddisin, maka yang menjadi latar belakang dari ulama Hadis tersebut, mereka memandang pribadi Rasulullah SAW. sebagai uswatun hasanah. Menurut Ulama Hadis ini, segala apa yang datangnya dari Nabi SAW itu adalah sebagai tuntunan bagi kita dalam berbagai sepak terjang yang harus di ikuti dan dilaksanakan, sesuai dengan apa yang telah kita ketahui dari prospek ke hidupan Nabi Muhammad SAW beserta para Sahabatnya. Itu semua merupakan suatu kewajiban bagi umat yang di bimbingnya atau dibawanya, mentaati apa yang telah di perintah dan dilarangnya.

Dan yang menjadi dasar pijakan dari ulama Hadis ini sejalan dengan firman Allah SWT,yang berbunyi:

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا
الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا . (الاحزاب:٢١)

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW. itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatang an) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah"[8].

---

[8] DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Tanjung Mas Inti, Semarang, hal. 670.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian Ulama Hadis disini, tidak mem perhatikan mana yang ada hubungannya dengan hukum sya ra' dan mana yang tidak ada hubungannya. Dari semuanya itu dijadikan sebagai tuntunan bagi semua umat Islam.

Berbeda dengan pandangan Ulama Ushul Fiqh yang mana mereka hanya memasukkan sebagai katagori Sunnah dari segala sesuatu yang ada relevansinya dengan hukum syara'. Maka selain dari itu, seperti sifat, sejarah hidup, dan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. yang tidak ada sangkut pautnya dengan Syara'tidak layak dikatakan sebagai Sunnah. Karena yang dimaksud dengan Sunnah menurut pandangan Ulama Ushul ini, suatu keputusan dan tindakan yang ditentukan oleh Nabi SAW. berdasarkan apa yang telah diperintah dan di larangnya yang kemudian dijadikan landasan hukum Islam.

Argumen ini sejalan dengan firman Allah SWT. di dalam surat al Hasyr ayat 7, yang berbunyi:

وما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا واتقوا
الله. ان الله شديد العقاب (الحشر: ٧)

"Dan apa yang diberikan Rasulullah SAW. kepadamu, maka terimalah dia, dan apa-apa yang dilarang nya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya"[9]

Dengan demikian segala yang diperintah maupun yang dilarang oleh Rasullah hendaklah di patuhi semua, oleh seluruh umat Islam yang mukallaf.

---

[9] Depag RI, op Cit, hal. 916.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula dengan Ulama Fiqh, mereka mempersep sikan Sunnah, itu merupakan suatu amalan yang tidak di fardukan atau diwajibkan. Melainkan disini Ulama Fiqh menganggap Sunnah sebagai suatu perbuatan (amalan) yang diberi imbalan pahala apabila dikerjakan dan tidak di beri siksa (nestapa) apabila tidak dikerjakan atau di tinggalkan[10].

Jadi Ulama Fiqh memandang segala perbuatan yang berasal atau dikerjakan oleh Nabi SAW. selain yang di wajibkan atau difardukan dan yang dilarangnya, maka di hukumi Sunnah, boleh dikerjakan dan boleh ditinggal kan. Dengan kata lain suatu amalan yang dianjurkan.

Bagi para Ulama yang mendefinisikan Sunnah, se bagaimana diatas, mereka hanya menyandarkannya kepada Nabi SAW. tidak menyandarkannya kepada Sahabat maupun Tabi'in. Dalam hal ini pengertian Sunnah bila ditinjau dari segi sempit (terbatas).

Tetapi ada pula sebagian Ulama yang memberi pengertian secara longgar (luas). Dimana mereka mem beri pengertian Sunnah:

السنة تطلق على قول الرسول، وفعله، وسكوته وعلى اقوال الصحابة وافعالهم.

"Suatu keputusan (ketetapan) atas ucapan, perbuat

---

[10] Abbas Mutawali Hamadah, Al Sunnah Al Nabawiyah Wa Makanatuh fi al Tasyri', Dar al Qauniyah, Kairo, tt hal. 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an dan taqrir Nabi SAW dan Ucapan serta perbuatan para Sahabat"[11].

Sebagaimana ungkapan tersebut menyatakan bahwa, pengertian Sunnah disini tidak terbatas pada yang di sandarkan kepada Nabi SAW. saja, melainkan disandarkan pula kepada Sahabatnya, baik yang berupa perkataan dan perbuatannya.

Dalam pengertian ini, relevan dengan sabda Nabi

حدثنا احمد ثنا الوليد بن مسلم ثنا ثور بن يزيد حدثنا خالد معدان حدثني عبد الرحمن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا قال رسول الله ص.م. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الرشدين تمسكوا بها. رواه البخاري.

"Kalian wajib berpegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk berpegang tegulah kamu sekalian dengannya"[12].

Sejalan dengan adanya sabda Rasul SAW. tersebut maka pendapat dari Abi Barkati dapat dibenarkan. Dalam hal ini sering kita jumpai istilah Sunnah Nabawiyah, Sunnah Sahababah atau Sunnah Khulafaur Rasyidin.

Pada dasarnya dari berbagai jajaran para Ulama ahli memberi pengertian tentang Sunnah tersebut memang sedikit berbeda-beda dalam kontek bahasanya. Tetapi mempunyai maksud yang sama, dengan argumen lain mem punyai satu kesamaan pada intinya. Meskipun dari sisi lain ada pula yang memberi devinisi yang lain, Seper

---

[11] Imam Abi Barkati Abdullah bin Ahmad al Ma'ruf dan Hafith al Din al Nasifi al Mutawafi, Kasf al Asror, Dar Al Kutub al Alamiyah, Bairut Libanon, 1130, hal. 3.

[12] Abu Daud, Sunan Abi Daud, Dar al Fikr, juz. II, 1371/1952, hal. 506.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ti, Ulama Fiqh sebagaimana telah disebutkan di atas.

Perlu ditegaskan, bahwa yang kami maksud dengan Sunnah disini adalah Sunnah dalam pengertian Muhaddisin dan Ulama Ushul Fiqh. Dimana Sunnah yang disebut sebagai sumber hukum Islam (syari'ah). Bukan Sunnah yang dimaksud oleh Ulama Fiqh.

Dari berbagai definisi yang kami temui tentang, Sunnah disini, pada umumnya para Ulama menyatakan hal yang sama. Yakni mencakup tiga komponen yang diperoleh (diambil) dari tindak tanduk atau prilaku Nabi SAW sebagai sumber (pelaku) utamanya. Yaitu dari segi, sabdaan, perbuatan dan taqrirnya.Karena merupakan suatu hal yang manusiawi, dari berbagai orang mengungkapkan pendapat yang berbeda-beda dalam segi teorinya, juga didasari oleh latar belakang keahlian dan kecakapan dari masing-masing orang maupun kelompok ahli.

Disamping itu pula, ada sebagian dari para ahli Hadis, yang mengidentikan Sunnah itu dengan Hadis yang memang sama-sama menjadi dasar hukum Islam, yang juga bersumber dari sandaran yang sama, baik itu disandarkan kepada Nabi dan selainnya (Sahabat atau Tabi'in).

Tidak jarang dapat kita temui diberbagai keadaan terjadi pengidentikan Sunnah dan Hadis. Sehingga pada suatu ketika menyebut Sunnah, tetapi didalamnya memuat Hadis dan begitu pula sebaliknya. Pada kenyataannya di balik dua istilah tersebut mempunyai devinisi (maksud) yang berbeda atau tinjauan yang tidak sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menegtahui perbedaan dan letak kesamaan dari dua Istilah yang hampir setiap orang menyatakan , bahwa Sunnah dan Hadis itu identik (sama). Maka disini akan kami ungkap pula tentang pengertian Hadis itu sendiri, yakni sebagai berikut.

2. Pengertian Hadis.

Dari segi bahasa, Hadis mempunyai arti; الجديد, (sesuatu yang baru), lawan dari; القديم, (sesuatu yang lama). Dan dapat pula diartikan; الخبر, (berita) yang memuat perkataan dari seseorang pada orang lain[13].

Sebagaimana dalam hal ini digunakan pula oleh Allah SWT. dalam firmanNya yang berbunyi;

فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. (الكهف: ٦)

"Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh diri mu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada berita ini (Al Qur'an)"[14].

Sedang bila ditinjau dari segi Istilah, devinisi Hadis tidak jauh berbeda dengan pengertian Sunnah, me ngalami perbedaan pendapat mengenai pengertian Hadis tersebut. Yang mana dari para Ulama ada yang menyama kan (sinonim) dengan Sunnah, dan ada yang membedakan.

Dikalangan Ulama ahli Hadis sendiri agak ber beda dalam mendevinisikan Hadis, antara yang satu dan

---

[13] Ajjaj al Khatib, Op Cit, hal. 26-27.

[14] DEPAG RI, Op Cit, hal.443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lainnya. Baik dalam pengertian yang sempit maupun secara longgar, dan juga ada yang memberikan batasan-batasan tertentu. Kesemuanya itu dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

Ada yang mendefinisikan bahwa Hadis, ialah:

كل ما اثر عن الرسول . ص.م قبل البعثة وبعدها

"Segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw baik sebelum dan sesudahnya di utus (diangkat) menjadi Nabi"[15].

Dalam pengertian tersebut dari kebanyakan Ulama Hadis (Muhaddisin), memberi pengertian Hadis sinonim dengan Sunnah. Yakni dari segala perkataan, perbutan, taqrir dan sifatnya Nabi SAW. dan ada yang tidak mengikut sertakan sifat-sifatnya. Serta ada pula yang memberi batasan waktu, terbatas pada masa sesudah periode Nubuwah. Seperti yang diungkap oleh Ibnu Taimiyah sebagaimana beliau memberi definisi Hadis, adalah:

الحديث هو عند الاطلاق ينصرف الى ما حدث به عنه بعد النبوة من قول النبي . ص م . وفعله واقراره .

"Semata-mata berupa apa yang diriwayatkan dari perkataan, perbuatan dan taqrir Nabi SAW. sejak pasca Nubuwah"[16].

Ada juga yang mendevinisikan dengan:

الحديث هو خبر نسب الى الرسول . ص.م . قوله وفعله

---

[15] Ajjaj al Khatib, Loc Cit.

[16] Ibnu Taimiyah, Ilmu al Hadis, Dar al Fikr al Alamiyah, Bairut Libanon, tt, hal. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

او سكوتا عند امر يعاينه .

"Berita yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. terhadap suatu perkara yang yakin dari perbuatan, perkataan atau taqrirnya"[17].

Dan ada juga yang memberikan devinisi Hadis itu ialah:

ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير

"Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir dan sebagai nya"[18].

Selain dari pengertian yang terdapat di atas bahkan ada pula sebagian Ulama lain yang memberikan de vinisi lain yang lebih terbatas. Seperti Ulama Ushul Fiqh, mereka berpendapat bahwa Hadis itu berasal dari apa yang disabdakan (perkataan) Nabi SAW. atau serupa dengan Sunnah Qauliyah [19]. Kemudian oleh Ajjaj al Kha tib ditambah dengan argumen lagi; yakni; Perkataan yang berasal dari Nabi SAW. yang pantas dijadikan sebagai dalil syara'.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Imam Abi Barkati dalam memberi definisi Hadis, yakni:

الحديث يطلق على قول الرسول الله . ص . م خاصة .

---

[17] Al Husain bin Abdillah al Thiby, Al Hulasoh fi Ushul al Hadis, Alim al Katib, tt, hal. 11.

[18] Muhammad Mahfud bin Abdillah al Tirmisi, Man haj Dawy al Nadhar, Al Haramai, Jiddah, hal, 8.

[19] Ajjaj al Khatib, Loc Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Keputusan yang berasal dari Rasulullah SAW. yang husus berupa perkataan (sabdaan) saja"[20].

Dalam pengertian ini, Hadis hanya berupa sabda an Nabi SAW, bukan perbuatan juga bukan takrirnya. Per buatan yang rutin, tindakan hukum atau keputusan (keten tuan) berbobot yurisprudensi tergolong Sunaah.

Dari beberapa pengertian Hadis diatas, bila di tinjau dari definisi yang terbatas (sempit) dalam hal ini yang hanya disandarkan kepada Nabi SAW. Sedangkan apabila diberi pengertian secara longgar, yakni sebagai berikut:

Menurut At Thibi dalam kitab Tadrib al Rawy me nyatakan bahwa, Hadis adalah, pada umumnya dari perkata an, perbuatan dan takrir Nabi SAW. Sahabat juga Tabii[21]. Dengan kata lain bahwa Hadis disini bukan hanya perkata an dan juga sesuatu yang hanya disandarkan kepada Nabi SAW. saja, tetapi juga pada apa yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.

Realitas tersebut sudah diakui oleh ahli Hadis, yang disebut dengan Hadis Marfu', Mauquf dan Maqthu' se bagaimana hal ini banyak dibahas dalam ilmu Hadis, dan muatan hadisnya dihimpun dalam koleksi kitab Hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum Islam.

---

[20] Imam Abi Barkati Abdullah bin Ahmad al Ma'ruf dan Hafith al Din al Nasifi al Mutawafi, Kasf al Asror, Dar Al Kutub al Alamiyah, Bairut, 1130 H, hal. 3.

[21] Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakri al Su yuti, Tadrib al Rawy fi Syarhi Taqrib al Nawawi, Dar al Kutub al Alamiyah, Bairut Libanon , 1979, hal. 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Syari'ah.

Dalam Agama Islam terdapat Istilah Syari'ah, pe nyebutan ini sudah tidak asing lagi dan juga banyak di bahas dalam bidang ilmu keislaman. Yang jelas syari'ah merupakan suatu ajaran yang lahir dari Agama Islam. Di mana dalam syari'ah banyak mengandung aturan-aturan , tentang prikehidupan manusia.

Syari'ah menurut bahasa berarti, Jalan menuju sumber air, yakni jalan ke arah sumber pokok[22]. Kemudi an diambil alih oleh Cendikiawan Islam menjadi suatu maksud, sumber pokok ajaran agama Islam yang bermuara, dari Al Qur'an dan Sunnah maupun Hadis.

Menurut Istilah syari'ah, tidak cukup mempunyai satu maksud. Tetapi mempunyai beberapa pengertian yang didapat dari para opini ahli ilmu pengetahuan. Sebagai mana akan diterangkan berikut ini.

Para Ulama memberi pengertian Syari'ah, ialan ;

> Hukum-hukum (suatu perkara) yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya, yang dibawa oleh se orang Rasul (Nabi) Nya, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yang disebut sebagai hukum-hukum cabang dan amalan [23].

Menurut Fajlur Rahman sebagai berikut;

> Syari'ah mempunyai arti, jalan kehidupan yang baik, yakni nilai keagamaan yang tercermin secara

---

[22] Ensiklopedi Islam, Jilid IV, PT Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, 1993, hal. 345.

[23] Ahmad Hanafi, MA, Pengertian dan Sejarah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsional dalam rangka konkrit kedalam kehidup an manusia[24].

Penggunaan kata syari'ah banyak dikandung dalam Al Qur'an, antara lain disebut dalam surat al Jaasiat, ayat 18, yang berbunyi:

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون

"Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syari'ah (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui"[25].

(QS. Al Jaasiat : 18).

Dari ayat ini dapat difahami bahwa peraturan itu dari Allah SWT. yang berupa peraturan Agama. Berdasar kan ayat tersebut, syari'at merupakan macam-macam per aturan dari Allah SWT. agar didikuti oleh seluruh umat manusia di dalam menuju hidup bahagia dunia dan ahirat[26].

Argumen lain, syari'at adalah semua peraturan yang ber isi hukum-hukum yang datang dari Allah SWT. disampai kan oleh RasulNya, untuk mengatur peri kehidupan umat manusia, yang juga disebut dengan syara' dan syarii[27]. Yang diartikan dengan agama.

Dan ada pula sebagian orang yang mengidentikkan syari'ah dengan fiqh (ilmu Fiqh), yang disebut dengan

---

[24] Fajlur Rahman, I s l a m, Bumi Aksara, Jakar ta, 1993, hal. 242.

[25] DEPAG RI, Op Cit, hal. 817.

[26] Kamil Musa, Al Madkhal ila al Tasyri' al Is-lami, Muassasah al Risalah, Bairut, 1979, hal. 17.

[27] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu hukum Islam, yaitu ilmu yang mempelajari atau memahami syari'ah dengan memusatkan perhatiannya pada perbuatan (hukum) orang mukallaf[28]. Dan orangnya di sebut faqih; orang yang faham tentang ilmu Fiqh (hukum Islam) atau Fuqaha' (jamaknya).

Maka dari pandangan tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa lapangan syari'ah lebih luas dari pada lapangan fiqh, Karena fiqh segian dari isi syari'ah[29]. Dan boleh dikata syari'ah ialah keseluruan Agama yang datangnya dari Tuhan sedang Fiqh sebagai ilmu yang di buat oleh manusia.

Dengan demikian, jika dikatakan syari'ah Islam (al Syari'at Islamiyah), maka maksudnya adalah setiap yang datang dari Muhammad Rasulullah SAW. yang berasal Allah SWT. baik itu yang menjelaskan persoalan akidah, maupun yang menyangkut pengeturan hidup (kehidupan) se seorang atau manusia secara peribadi, keluarga, sosial, serta yang mencakup akhlak. Yang mana dalam hal ini di muat dalam nash-nash yang suci yang dikandung di dalam Al Qur'an dan Sunnah juga Hadis.

Umat Islam tidak pernah akan sesat dalam per jalanan hidupnya di dunia ini selama ia menggunakan po la hidup, pedoman hidup, tolak ukur hidup yang ter dapat dalam Al Qur'an dan kitab-kitab Hadis.

---

[28] Ibid.

[29] Kamil Musa, Op cit, hal. 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sunnah dan Hadis sebagai sumber pengembangan Syari'ah.

Sebagaimana telah diterangkan dalam uraian ter dahulu tentang Sunnah, Hadis dan Syari'ah. Maka ketiga nya mempunyai hubungan yang sangat erat, dimana Sunnah dan Hadis banyak memuat tentang Syari'ah Islam, atau ajaran-ajaran Agama yang telah digariskan oleh Allah. Disamping Al Qur'an yang Suci.

Maka dalam uraian kali ini akan membahas keter libatan Sunnah dan Hadis dalam Syari'ah Islam. Dimana Sunnah dan Hadis merupakan sumber Syara' sesudah kitab Suci Al Qur'an. Yang berasal dari segala ajaran atau tuntunan Rasulullah SAW. melalui perkataan, perbuatan, dan taqrirnya. Tuntunan itu menyangkut segala kehidup an Manusia sebagai makhluk Allah SWT. yang tentunya di sertai dengan adanya peraturan-peraturan tertentu agar manusia dapat hidup dengan tentram dan bahagia didunia dan di akhiratnya.

Dengan demikian untuk melangsungkan kehidupan , yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan, hendak lah manusia mengikuti ketentuan hukum yang telah di ajarkan dalam Al Qur'an dan kitab-kitab Hadis. Baik itu mengenai hubungan manusia dengan khaliknya maupun manusia sesama makhluk lainnya.

Kesemuanya itu dimuat dalam Al Qur'an, Sunnah atau Hadis sebagai sumber yang pokok disamping sumber yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penelitian diperoleh kepastian, bah wa dalil-dalil syara' yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia ada empat sumber. Yaitu, Al Qur'an, Sunnah atau Hadis, Ijma' dan Qiyas[30]. Keempat dalil tersebut telah di sepakati oleh jumhur umat Islam dijadikan sebagai sum ber hukum Islam.

Maka apabila terjadi peristiwa, pertama kali di lihat di dalam Al Qur'an. Jikalau ditemukan hukumnya di dalam Al Qur'an, maka hukumnya dilaksanakan. Namun ji ka hukumnya tidak ditemukan di dalamnya, maka di lihat dalam Sunnah atau Hadis, kemudian jika di dalamnya di temukan hukumnya maka hukumnya itu dilaksanakan. Akan tetapi jika tidak ditemukan didalam keduanya, maka di lihat, apakah para mujtahid pada suatu masa pernah ber ijma' mengenai hukumnya atau tidak. Lantas jika ditemu kan, maka hukumnya itu dilaksanakan, dan jika tidak di temukan, maka seseorang harus berijtihad untuk meng hasilkan hukumnya, dengan cara mengkiyaskan dengan hu kum yang telah ada nashnya, yaitu Al qur'an dan kitab Hadis.

Adapun dalil terhadap penggunaan dalil tersebut di atas adalah firman Allah SWT. dalam surat annNisa', ayat 59 sebagai berikut:

---

[30] Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al Figh [illegible] Maktabah al Islamiyah, Syabab al Azhar, tt, hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول (النساء ٥٩)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan Ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang se suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur an) dan Rasul (Sunnahnya)"[31] (QS. An Nisaa': 59).

Penekanan ayat tersebut, agar manusia selalu men taati Allah dan Rasul, artinya mengikuti Al Qur'an dan Sunnah maupun Hadis, perintah mentaati Ulil amri di antara kaum muslimin, artinya mengikuti hukum-hukum yang telah dipastikan Mujtahid (Ijma'), dan perintah untuk mengembalikan kejadian yang dipertentangkan di antara umat Islam, kepada Allah dan Rasul, artinya men cari hukumnya masalah yang dipertentangkan itu, dengan mengkiyaskan pada ketentuan hukum yang ada nashnya di dalam Al Qur'an maupun Sunnah atau Hadis, untuk memper oleh kepastian (ketentuan) hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada empat macam sumber syara' yang berlaku ditengah masyarakat Islam, dalam memutuskan tentang hukum sesuatu yang berkenaan dengan perbuatan manusia. Yang mana Sunnah dan Hadis menempati peringkat kedua setelah Al Qur'an.

Kesemuanya itu merupakan suatu ketentuan yang bersifat positif, yang menharuskan umat Islam untuk me ngikuti segala petunjuknya dan meyakininya.

---

[31] DEPAG RI, Op Cit, hal. 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan Sunnah dan Hadis yang menjadi dalil syara' yang menempati tingkat dibawah Al Qur'an sebagai sumber utamanya. Maka para Mujtahid tidak akan kembali pada Sunnah atau Hadis ketika mendapatkan satu kejadian, kecuali apabila tidak mendapatkan nashnya di dalam Al Qur'an. Karena Al Qur'an merupakan merupakan induk yang menjadi pusat informasi hukum Islam.

Selain Al Qur'an yang menjadi Induknya, kemudian Sunnah dan Hadis sebagai beking atau cabang dari nash Al Qur'an. Karena terkadang kandungan ayat yang ter kandung dalam Al Qur'an masih bersifat, global, umum, mutlak, muskil[32] dan sebagainya. Sehingga masih butuh penjelasan lebih rinci, agar dapat dimengerti dengan mudah dan benar. Dalam hal ini yang diberi wewenang di samping sebagai seorang utusan Allah SWT. adalah Nabi Muhammad SAW.(sebagai mubayyin Al Qur'an). Kemudian Nabi SAW. menjelaskannya atau mengaplikasikan kandungan Al Qur'an dengan melalui perkataan (uraian) dan praktikum atau tindakan. Dari sini maka lahirlah Hadis atau Sunnah.

Sehubungan dengan Nabi SAW yang berstatus se bagai penjelas Al Qur'an, hal ini juga diungkap dalam Al Qur'an sendiri yang merupakan persetujuan dari Allah SWT. dalam firmannya yang berbunyi:

---

[32] Muhammad Muhammad Abu Shuhbah, Fi Rihab al Sunnati al Kutubi al Shihahi al Sittati, Majma'al Buhus al Islamiyah, 1969, hal. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون (النحل: ٤٤)

"Kami telah menurunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikir kan"[33]. (QS. An Nahl: 44).

Dan dalam firmanNya yang lain:

وما ينطق عن الهوى . ان هو الا وحي يوحى . (النجم: ٢-٤)

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) me nurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)"[34]. (QS. An Najm: 3-4)

Berdasarkan pada ayat-diatas, maka Nabi SAW se bagai pembawa wahyu dari Allah SWT. agar disampaikan , pada seluruh umat manusia yang berupa Al Qur'an. Yang merupakan suatu mu'jizat yang paling utama, sebagai se orang utusan Allah SWT. Maka suatu kewajiban bagi Nabi Muhammad SAW. untuk menerangkannya kepada umatnya.

Sebagai seorang utusan tentunya Nabi hanya men jalankan apa yang telah diperintah dari atasannya dan begitu pula sebaliknya. Apabila kita merujuk pada inti sari dari surat An Najm diatas, maka segala yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. itu bukanlah berasal dari beliau sendiri, melainkan beliau hanya sebagai peranta ra atau penyambung informasi. Dan sebagai pusat infor masinya adalah Allah SWT. tak ada sedikitpun rekayasa dari pemikiran Nabi sendiri. Tidak lain adalah berasal dari Allah SWT. semata.

---

[33] DEPAG RI, Op Cit, hal. 408.

[34] Ibid, hal. 871.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Realitas tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Al Qur'an dan Al Hadis (Sunnah dan Hadis) Nabi SAW. se lalu bersamaan, sejalan dan tidak saling bertolak-bela kang, apalagi terjadi kontrofersi antara keduanya itu. Boleh dikata bahwa Al Qur'an dan Al Hadis tidak dapat dipisahkan.

Karena sedikit banyak kandungan ayat Al Qur'an, masih memerlukan penjelasan yang lebih terperinci . Maka Allah SWT. menyatakan dalam firmanNya yang ber bunyi:

كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم ايتنا
ويزكيكم ويعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم
ما لم تكونوا تعلمون. (البقرة = ١٥١) [35]

"Sebagaimana(Kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al Kitab dan al Hikmah (As Sunnah), serta meng ajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui". (Al Baqarah:151)

Dengan demikian Nabi Muhammad SAW. sebagai se orang utusan Allah SWT. yang membawa amanah dari Allah berupa Al Qur'an dan As Sunnah atau Hadis. Untuk itu suatu kewajiban bagi umat Islam sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. mentaati dan mengikuti ajaran Al Qur'an dan ajaran Nabinya. Yang mana Al Qur'an sebagai pedoman yang pertama dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sebagai

*

[35] Ibid, hal. 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedoman kedua dibawah Al Qur'an. Dan sudah sewajarnya bila mendahulukan sesuatu yang datang (bersumber) dari Allah SWT. baru kemudian, tuntunan yang berasal dari RasulNya. Yang dapat dijadikan sebagai hujjah bagi se genap umat Islam atau sebagai sumber syari'ah Islam.

Maka hukum-hukum yang dipetik dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW. (Sunnah dan Hadis), wajib ditaati se bagaimana kita mengikuti hukum yang diperoleh melalui Kitab Suci Al Qur'an. Hal ini berulang-ulang di firman kan Allah SWT. antara lain yang berbunyi:

من يطع الرسول فقد اطاع الله . (النسا : ٨٠)

"Barangsiapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah"[36]. (QS. an Nisaa': 80).

Rasullah SAW. sendiri mengajarkan agar seorang Muslim, untuk senantiasa berpegang teguh pada Al Qur'an dan Sunnah maupun Hadisnya. Sebagaimana sabdanya:

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بها
كتاب الله وسنة نبيه . (رواه امام ملك) .

"Aku tinggalkan dua perkara (pusaka) pada kamu se kalian, jika kalian berpegang teguh kepada ke dua nya, niscaya tidak akan tersesat, yakni Al Qur'an dan Al Hadis"[37]. (HR. Imam Malik).

Dengan adanya pernyataan dari Allah dan Nabi ter sebut diatas, dapat memberi petunjuk bagi kita bahwa, antara penjelasan Al Qur'an dengan keterangan Nabi SAW

---

[36] Ibid, hal. 132.

[37] Imam Malik bin Anas, Al Muwatha', Dar al Fikr, Bairut Libanon, 1409 H/1989 M, hal. 602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu sinkron. Dan dapat dibenarkan pula bila di kata kan bahwa Sunnah maupun Hadis itu menjadi penjelas dan penguat kandungan ayat Al Qur'an. Sebagaimana dalam hal ini juga banyak disepakati oleh jumhur ulama atau diakui oleh umat Islam melalui kesepakatan bersama, di kalangan para-digma.

Terlepas dari itu, dan kembali pada apa yang telah disabdakan Rasulullah di atas. Manusia selama ia berpegang teguh pada ajaran Al Qur'an dan ajaran Nabi SAW. maka ia akan selamat dalam menjalankan kehidupan nya, baik selama di dunia dan akhiratnya. Tetapi bila sebaliknya maka ia akan mendapatkan kesengsaraan. Se bagaimana dijelaskan pula dalam firman Allah SWT yang berbunyi sebagi berikut:

قل اطيعوا الله والرسول. فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. (ال عمران : ٣٢)

"Katakanlah: Taatilah Allah dan RasulNya, jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir"[38]. (QS. Ali Imran: 32).

Maka disini Allah SWT. menjadikan orang-- orang yang tidak mentaati Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Hadis dan Sunnah) itu, digolongkan sebagai orang kafir. Dan kelak dijanjikan oleh Allah masuk neraka. Begitu pula sebaliknya, bagi mereka yang selalu patuh kapada ajar an (keputusan) Allah dan Rasulnya, maka ia akan ber untung dan bahagia, baik didunia dan akhiratnya.

---

[38] DEPAG RI, Op Cit, hal. 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa alasan tersebut dapat ditetapkan, bahwa sunnah tidaklah seperti Al Qur'an dalam tingkatannya. Maka ditetapkanlah bahwa Al Qur'an di dahulukan atas Sunnah (hadis). Atau mendudukkan Al Qur'an ter lebih dahulu baru kemudian Sunnah atau hadis.

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kedudukan sunnah dan hadis itu menempati peringkat kedua didalam struktur syari'ah Islam. Otomatis fungsi sunnah maupun hadis sebagai patner Al Qur'an. Dalam hal ini dinyatakan bahwa fungsi sunnah secara khusus terhadap Al Qur-an dari segi materi hukum yang terkandung di dalamnya ada beberapa fungsi sebagai berikut:

1. As Sunnah berfungsi menetapkan dan menguatkan hukum-hukum yang telah ditentukan Al Qur'an, ma ka dalam hal ini kedua-duanya bersama-sama men jadi sumber hukum dari permasalahan yang dikuat kan tersebut. Seperti Sunnah dan hadis juga me rangkan tentang; perintah salat, zakat, larangan riba dan lain-lain.
2. As Sunnah berfungsi memberikan penjelasan makna yang dikehendaki Al Qur'an. Dalam bentuk penjelasan, penafsiran dan perincian, ini meliputi 4 (empat) katagori:

   a) Memberikan perincian ayat-ayat yang masih ke lihatan mujmal. Misalnya dapat dilihat pada sunnah yang memberi kejelasan bagaimana cara shalat, cara manasik haji.
   b) Mentakhsis keumumannya, artinya membatasi a ayat-ayat Al Qur'an yang belum ada batas ke tentuannya. Seperti, keharaman bangkai dan darah. Maka Sunnah menerangkan ada dua bangkai dan dua darah yang dihalalkan yaitu dua bangkai dari ikan laut dan belalang, sedang dua darah itu adalah hati dan limpah.
   c) Membatasi kemutlakannya, misalnya ayat yang menerangkan berwasiat. Maka Sunnah menentu kan maksimal wasiat dan menentukan bagian-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian (pembagiannya), kemudian Sunnah pula yang menentukan persayratannya, yaitu tidak berlainan agama dan tidak ada tindakan pem bunuhan.

3. As Sunnah berfungsi menetapkan hukum yang tidak di dapati di dalam Al Qur'an. Dalam hal ini hukum-hukumnya atau aturan-aturannya hanya ber sandarkan pada As Sunnah semata, atas dasar di qiyaskan pada dalil nash Al Qur'an. Sebagaimana beliau menetapkan hukumnya binatang buas yang berkuku tajam dan mempunyai taring. Dan diharam kannya menikahi wanita yang sepersusuan.[47].

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, apabila dilihat dari fungsi Sunnah terhadap Al Qur'an maka antara Sunnah dan Al Qur'an ada hubungan yang erat antara keduanya, begitu pula sama halnya dengan Hadis yang bersumber dari sumber yang sama dengan Sunnah ya itu Nabi Muhammad SAW. sebagai sumber yang azali, di samping yang lainnya (Sahabat dan Tabi'in).

Dan sudah sepantasnya apabila Sunnah dan Hadis itu merupakan salah satu sendi pokok ajaran syari'at Islam dibawah Al Qur'an. Sunnah maupun Hadis itu tidak hanya bersumber pada Rasulullah saja, tetapi juga ada yang berasal dari Sahabat atau Tabi'in. Maka yang dimaksud dengan Sunnah dan Hadis yang kita ke tahui dan kita kenal selama ini, ada dua kemungkinan . Yaitu Sunnah dan Hadis yang betul-betul dari Nabi SAW. dan juga Sunnah dan Hadis yang bersumber dari Sahabat maupun Tabi'in.

Maka yang dikehendaki dengan Sunnah dan Hadis yang menjadi penjelas dan penguat dari Al Qur'an itu,

---

[47] Abdul Wahhab Khallaf, Op Cit, hal. 39-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah Sunnah dan Hadis yang berasal dari Nabi SAW. se bagai utusan Allah. Karena Sunnah dan Hadis Nabi SAW. itu, baik yang berbentuk perbuatan dan perkataan tidak lain merupakan salah satu wahyu dari Allah SWT.[48].

Ungkapan ini dapat memberi keterangan yang logis, bahwa segala yang datang dari Rasulullah itu tidaklah lain hanya semata-mata datangnya dari Allah yang merupakan wahyu. Sebab segala apa yang telah di tetapkan oleh Rasulullah SAW. bukanlah dari kemauan beliau sendiri, melaikan atas petunjuk dan bimbingan Allah SWT. yang diwahyukan.

Sedang Sunnah dan Hadis yang berasal dari per buatan atau perkataan Sahabat dan Tabi'in, bukan me rupakan penjelas dari Al Qur'an, melainkan perkataan dan perbuatan yang ditetapkan oleh Sahabat dan Tabi'in yang bersandarkan pada apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. dan tidak ada pertentangan didalamnya, baik itu dengan Al qur'an maupun Sunnah dan Hadis Nabi[49]. Se lalu sinkron dengan tindakan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. selama hidupnya. selaku penegak hukum maupun sebagai suri tauladan yang harus dicontoh, oleh semua umat Islam selaku umat pengikut Nabi Muhammad SAW.

---

[48] Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali, Al Mustashfa min Ilm al Ushul, Juz. I, Dar Al Fikr, tt, hal. 129.

[49] Muhammad bin Idris al Syafi'i, Al Risalah, Tahqiq. Ahmad Muhammad Syakir, Dar al Fikr, 1309H, hal. 426-427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dari keseluruhan Sunnah dan Hadis itu, baik itu yang bersumber dari Nabi, Sahabat dan Tabi'in dihimpun menjadi suatu susunan yang berformat kitab Hadis. Yang sekarang banyak kita jumpai beragam kitab Hadis, seperti, Kutub al Sittah, kitab-kitab Hadis ber format Sunan dan kitab Hadis yang sejenis lainnya.

Dimana kitab-kitab Hadis tersebut, merupakan suatu format kitab yang di dalamnya memuat atau meng himpun sekumpulan riwayat yang diperoleh dari perkata an, perbuatan maupun taqrir, baik itu berasal dari Nabi SAW., Sahabat atau Tabi'in. Yang disebut dengan Al Hadis sebagai pasangan dari Al Qur'an. Yakni dua buah kitab yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam.

Tetapi dari banyak kasus, terjadi suatu polemik dikalangan sebagian orang dan diklangan para ilmuwan Islam (Ulama), di dalam memeprsepsikan tentang Sunnah dan Hadis dengan kitab Hadis (al Hadis) itu sendiri. Se hingga dari sini banyak mendatangkan pengertian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga sulit untuk dicari pemahamannya yang pasti serta dapat mendatangkan kerancuan di dalam memilah antara Sunnah dan Hadis.

Kemungkinan besar, berangkat dari pemahaman ini lah terjadinya pengidentikan Sunnah, Hadis dan AlHadis. Apabila dicari kebenarannya dari ketiganya atau di fami dengan cermat, maka akan ditemui perbedaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat diantara ketiganya. Memang kelihatannya serupa tetapi tidak identik. Sebagaimana dalam masalah ini, akan dibahas tersendiri dalam bab selanjutnya.

Kembali pada keberadaan Sunnah dan Hadis yang menjadi tolak ukur dalam mengatur prikehidupan umat Islam dalam berintraksi dengan Khalik maupun sesama makhlunya. Yang terikat dengan adanya peraturan-peraturan (hukum), yang salah satunya adalah berpedoman pada apa yang telah dijarkan oelh Rasulullah SAW. sebagai suri tauladan yang baik.

Tetapi di samping itu, ada pula perbuatan Rasul SAW. yang tidak perlu untuk diteladani bagi kita umat Islam, yakni hanya dikhususkan kepada pribadi Nabi SAW sendiri yang merupakan dispensasi dari Allah SWT. Dan tidak boleh diikuti oleh semua manusia pada umumnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. boleh mengawini wanita lebih dari empat dan hal-hal yang hanya berkaitan atau bersifat keduniawian belaka[50]. Dalam hal ini berdasar kan pada suatu firman Allah SWT. surat Al Ahzab: 50. :

وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. (الاحزاب: ٥٠)

"...dan perempuan mu'min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai penghususan bagimu, bukan untuk semua orang-orang mu'min" 51

---

[50] Abdul Wahhab Khallaf, Op Cit, hal. 43-44.
[51] DEPAG RI, Op Cit, hal. 676.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar itu semua, adalah kewajiban kaum Muslim memahami ajaran Nabi SAW. sebagaimana telah kami kemukakan, merupakan penafsir Al Qur'an dalam praktek atau Islam dalam penjabarannya secara konkrit. saling melengkapi, seimbang dan penuh kemudahan.

Walaupun demikian, akan tetapi ada juga segolongan umat Islam yang menolak terhadap Sunnah dan Hadis Nabi SAW. sebagai sumber syari'at Islam. Sebagai dalasannya, bahwa Al Qur'an itu sudah mencakup segala macam persoalan Agama dengan sejelas-jelasnya, hingga tidak memerlukan lagi penjelasan dari selain Al Qur'an. Juga dengan adanya larangan dari Nabi SAW. kepada Sahabatnya untuk menulis Hadis atau Sunnah[52].

Tetapi dalam masalah ini, dapat diatasi dengan tuntas oleh para Ulama Islam. Dengan segala jerih payah dan kekuatan yang gigih dapat memperjuangkan kembali, nilai-nilai ajaran Rasulullah itu. Seperti usaha Imam Syafi'i, dengan gigihnya beliau membantahnya lengkap dengan alasan-alasannya, serta menempatkan masalah pada proporsinya[53]. Karenanya, Imam Syafi'i diberi gelar sebagai pembela Sunnah[54].

---

[52] M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, PN Angkasa, Bandung, 1994, hal. 51-52.

[53] Muhammad Mustafa Azami, Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya, Alih Bahasa, Ali Mustafa Ya'kub, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hal. 57-58.

[53] Ali Mustafa Ya'kub, Kritik Hadis, PN.Firdaus, Jakarta, 1995, hal. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, tidak ada hal-hal yang berasal (bersumber) dari Nabi SAW. baik perkataan, perbuatan , penetapan, yang tidak menjadi sumber hukum. Kecuali be berapa hal yang memang dikhususkan atau hal-hal yang bersifat manusiawi dan keduawian semata. Mengenai hal inipun disertai pula dengan dasar-dasar atau ketentuan yang menunjukkannya, baik berupa dalil al Qur'an dan dalil-dalil lain yang menentukannya.

Dan tidak ada alasan bagi segenap kaum Muslim, untuk meninggalkan dan menentukan sesuatu hukum dengan sendirinya tanpa berdasarkan pada ajaran Rasulullah se bagai landasan dasar hukumnya. Apa yang mereka peroleh dari dari Al Qur'an sebagai dasar pijakan pokoknya.

Dalam hal ini Allah SWT. memberi peringatan ke pada siapa saja yang telah menyimpang atau berpaling , dari ketentuan RasulNya, sebagaimana dalam firmanNya:

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. (النور: ٦٣).

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih"[54]. (QS. An Nuur: 63).

Dan dalam firmanNya yang lain;

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. (الأحزاب: ٣٦)

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak pula bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu keputus

---

54 DEPAG RI, OP Cit, hal. 556

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an (ketetapan), akan ada bagi mereka pilihan(yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya maka sungguh lah dia telah sesat, sesat yang nyata"[55].
(QS. Al Ahzab: 36)

Maka sejalan dengan adanya Allah SWT. mewajib kan makhliknya taat kepada Rasul serata menegaskan bah wa tata kepada Rasul pada dasarnya adalah taat kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT. hanya mem berikan wewenang kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai pen jelas dari firmanNya. Yakni sebagai seorang pilihanNya yang terpelihara dari hal-hal yang diluar kehendakNya, Dalam hal ini Allah tidak memberikannya kepada umat se lain Nabi Muhammad SAW.

Sama halnya dengan kita kaum Muslim, apabila me lakuka suatu perbuatan (amalan), yang hanya berdasar kan pada kehendak kita semata atau tidak mengikuti apa yang telah Rasulullah ajarkan, maka perbuatan (amalan) yang telah dilakukan tersebut akan menghasilkan kesia-sian belaka. Tanpa mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Untuk menghindari dari hal-hal yang semacam itu maka hendaknya kita harus berpedoman pada apa yang ter dapat pada ketentuan Allah dan RasulNya.

Maka disinilah peran dan fungsi Sunnah maupun Hadis sangat diperlukan, di dalam menggali semua hukum Islam. Agar segala amalan yang telah kita perbuat bisa diterima dan diridhai oleh Allah SWT.

---

[55] DEPAG RI, Op Cit, hal. 673.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id